

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. keterbukaan Informasi Publik di Desa kuncir belum sesuai dengan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019 dibuktikan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat akan informasi publik tentang Desa, seperti Anggaran Dana Desa dan program kegiatan Desa ditambah penyediaan sarana dan prasarana informasi publik yang kurang memadai.
2. keterbukaan informasi publik di Desa Kuncir tidak menggambarkan pemerintahan yang baik dalam “*Sayyid al – qawm khadimuhum,*” yang berarti bahwa pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka .

#### **B. Saran.**

1. Pemerintah Desa Kuncir supaya meningkatkan sadar hukum dengan memahami Peraturan Daerah dengan penyelenggaraan Pemerintahan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pemerintahan di Desa.
2. pemerintah Desa kuncir diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya Keterbukaan Informasi Publik.

3. Pemerintah Desa Kunciir diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dibidang Keterbukaan Informasi Publik supaya terjaminnya hak informasi untuk masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang baik.
4. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai petunjuk, arahan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.